



Standar Isi Penelitian

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: [https://:kpm@unismabekasi.ac.id](mailto:kpm@unismabekasi.ac.id)

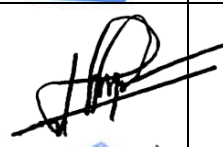
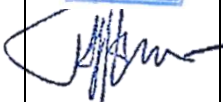
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, S.Pd. Kor., M.or. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.010/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.010/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I VISI dan MISI

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.010/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR ISI PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu pilar Tridarma Perguruan Tinggi yang harus memenuhi mutu berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini, melalui pemerintah melalui Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.

Isi penelitian merupakan rujukan dari hasil dan luaran penelitian. Isi penelitian juga sangat mempengaruhi kualitas dari hasil dan luaran penelitian. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Islam 45 mengacu pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi isi penelitian di Universitas Islam 45 adalah:

1. Wakil Rektor Bidang IV
2. Kepala LPPM
3. Kepala Bagian Penelitian
4. Ketua Program Studi (Kaprodi)
5. Peneliti terdiri dari Dosen dan Mahasiswa

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalamandan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.010/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	LPPM wajib menyelenggarakan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran dosen berdasarkan hasil penelitian minimal sebanyak jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Frekuensi dosen dalam 3 tahun terakhir menjadi: • <i>keynote speaker/invited</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, • <i>visiting lecture atau visiting scholar</i> program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. • Editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi, staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program.	Sudah jelas dalam indikator
2	LPPM Wajib menyelenggarakan penelitian yang termasuk dalam kelompok "Penelitian Dasar" berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,	Hasil penelitian dasar memberikan penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional minimal 1	• Jumlah penelitian dasar yang menjelaskan antisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model untuk kepentingan nasional • Jumlah penelitian dasar yang menemukan postulat baru serta mencakup	Sudah jelas dalam indikator

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.010/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
	fenomena, kaldah, model, atau postulat baru serta mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	penelitian per dosen/peneliti dalam tiga tahun terakhir.	materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	
3	LPPM wajib menyelenggarakan penelitian yang termasuk dalam kelompok "Penelitian Terapan" berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri serta mencakup mated kajian khusus untuk kepentingan nasional	Hasil penelitian terapan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri serta mencakup materi kajian khusus kepentingan nasional minimal 7 penelitian per peneliti dalam tiga tahun terakhir.	- Kontribusi hasil penelitian terapan dalam: Inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, Inovasi, pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi dunia usaha dan industri, - Inovasi, pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi mated kajan khusus untuk kepentingan nasional	Sudahjelas dalam indikator

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
4. Sosialisasi pedoman penelitian.
5. Review dan seleksi proposal penelitian.
6. Review hasil penelitian
7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.010/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45
2. Pedoman Rencana Induk Penelitian
3. Formulir Pendaftaran Penelitian
4. Surat Pernyataan Peneliti
5. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

BAB VIII REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.